



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

OPERASIONALISASI KECAMATAN TANA LILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka operasionalisasi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan sebagian urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, maka operasionalisasi Kecamatan Tana Lili perlu diatur dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG OPERASIONALISASI KECAMATAN TANA LILI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

OPERASIONALISASI KECAMATAN TANA LILI

Pasal 2

- (1) Operasionalisasi Kecamatan Tana Lili mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat Tana Lili diangkat dan dilantik oleh Bupati Luwu Utara.
- (3) Staf pada Kecamatan Tana Lili ditempatkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara.

BAB III

KODE WILAYAH KECAMATAN TANA LILI DAN KODE WILAYAH DESA

Pasal 3

- (1) Kode Wilayah Kecamatan Tana Lili adalah : 73. 22. 12
- (2) Kode Wilayah Desa yang menjadi cakupan Wilayah Kecamatan Tana Lili adalah :
 - a. Kode wilayah Desa Bungapati : 73. 22. 12. 2001
 - b. Kode wilayah Desa Bungadidi : 73. 22. 12. 2002
 - c. Kode wilayah Desa Poreang : 73. 22. 12. 2003
 - d. Kode wilayah Desa Sumberdadi : 73. 22. 12. 2004
 - e. Kode wilayah Desa Patila : 73. 22. 12. 2005
 - f. Kode wilayah Desa Sidobinangun : 73. 22. 12. 2006
 - g. Kode wilayah Desa Rampoang : 73. 22. 12. 2007
 - h. Kode wilayah Desa Karondang : 73. 22. 12. 2008
 - i. Kode wilayah Desa Munte : 73. 22. 12. 2009
 - j. Kode wilayah Desa Sidomakmur : 73. 22. 12. 2010
- (3) Kode wilayah Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tana Lili mulai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala nomenklatur atau administrasi yang berkaitan dengan Kecamatan Tana Lili harus disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	 01/06/12
2. Asisten III	 01/06/12
3. Kabag. Pem. Umum	 01/06/12
4. Kasubag <i>kelembagaan dan teknis</i>	 01/06/12

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2012


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 19

.....